

PENGARUH TATA KELOLA ADMINISTRASI DESA TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SOPPENG

Rifalni Dwijayanti^{1*}, Muhammadiyah², Ihyani Malik³

^{1,2,3}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This research aims to evaluate the influence of governance on the level of community satisfaction in Umpungeng Village. Utilizing quantitative methods, the results demonstrate that the impact of governance can be categorized as highly positive. Respondent analysis reveals that the reliability variable scores at 81%, while the independence variable scores at 70%. Through simple linear regression analysis, it was identified that variables X4 (responsibility) and Y4 (assurance) exert a strong influence, with an F value of 21.462 and a significance level of 0.000. These findings support the acceptance of the alternative hypothesis (H_1) and the rejection of the null hypothesis (H_0). In the regression equation, the constant value is 8.061, and the responsibility value (X4) is 0.553. Further analysis indicates that the independence variable (X4) holds a notably strong influence, with a Beta Standardized Coefficients value of 0.81 or 81%. The conclusion drawn from this research is that governance significantly impacts community satisfaction, particularly when associated with physical aspects.

Keywords: collaborative governance, public satisfaction, public services

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh tata kelola terhadap tingkat kepuasan masyarakat di Desa Umpungeng. Dengan menggunakan metode kuantitatif, hasil menunjukkan bahwa pengaruh tata kelola dapat dikategorikan sebagai sangat baik. Analisis responden menunjukkan bahwa variabel keandalan memiliki nilai 81%, sedangkan variabel independensi menunjukkan nilai 70%. Melalui uji regresi linear sederhana, teridentifikasi bahwa variabel X4 (tanggung jawab) dan Y4 (jaminan) memiliki pengaruh yang kuat, dengan nilai F hitung sebesar 21,462 dan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan penerimaan hipotesis alternatif (H_1) dan penolakan hipotesis nol (H_0). Dalam persamaan regresi, nilai konstanta adalah 8,061 dan nilai tanggung jawab (X4) adalah 0,553. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa variabel independensi (X4) memiliki pengaruh yang sangat kuat, dengan nilai Beta Standardized Coefficients sebesar 0,81 atau 81%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tata kelola memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan masyarakat, khususnya ketika dikaitkan dengan aspek fisik.

Kata kunci: tata kelola kolaborasi, kepuasan masyarakat, pelayanan publik

* rifalni@gmail.com

PENDAHULUAN

Di Indonesia, tata kelola administrasi desa telah mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu (Astuti & Yulianto, 2016). Sebelum masa reformasi, sistem pemerintahan desa lebih terpusat dan terdominasi oleh pukaik-pihak yang berada dipemerintahan pusat sentralistik. Tapi, setelah masa reformasi pada akhir tahun 1990-2000an, perubahan signifikan itu terjadi dimana sebagian besar administrasi dan otonomi pemerintahan diserahkan kepada desa-desa. Desa sebagai struktur organisasi pemerintahan paling rendah menjadi garda terdepan pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu kemampuan dan kapasitas aparatur pemerintahan desa memegang peranan yang sangat penting (Sugiharti et al., 2021). Dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapinya, aparatur pemerintahan desa dituntut untuk memiliki perhatian dan tanggung jawab terhadap masyarakat desa.

Pemerintah desa merupakan sarana untuk menata dan mengelola administrasi pembangunan di desa (Raman et al., 2015). Tata kelola administrasi desa yang baik akan menjadi faktor penunjang dalam

pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, begitupun sebaliknya jika tata kelola administrasi desa tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi patologi tersendiri terhadap kemajuan desa. Untuk mencapai tata kelola administrasi desa yang efektif dan efisien perlu adanya pembagian tugas yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintah desa, dan kesadaran dari aparat desa untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal (Adhinata et al., 2020).

Tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 merupakan pengelolaan desa dalam pembangunan yang dapat dilakukan dengan memaksimalkan potensi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Meskipun adanya penelitian yang menyatakan bahwa kendala UU desa yaitu masih adanya ketergantungan desa terhadap pemerintah kabupaten yang memiliki intervensi (Setyowati, 2019).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, menerangkan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa sebagai bagian dari sistem sosial memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.

Pentingnya tata kelola administrasi desa menjadi hal yang sangat penting karena desa merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan desa juga menjadi pilar-pilar yang penting dalam memberdayakan warga desa untuk turut serta dalam membangun dan melakukan pengambilan keputusan. Serta akuntabilitas pemimpin juga harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka.

Tata kelola pemerintahan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan seluruh potensi desa, memudahkan masyarakat atau publik dalam menerima informasi melalui ketersediaan data, mendorong partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian,

terwujudnya pencapaian tujuan tersebut, maka pemerintahan desa dapat melakukan perbaikan layanan masyarakat, perbaikan sistem manajemen dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan good government untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kunci utama memahami tata kelola pemerintahan desa yang dikemukakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) merupakan pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya, yang meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli dan stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik yaitu: Pertama, prinsip akuntabilitas yang menuntut dua hal yaitu kemampuan menjawab dan konsekuensi. Kedua, prinsip transparansi yaitu adanya

kebijakan terbuka bagi pengawasan dan menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, prinsip partisipatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintahan desa sangat penting bagi berjalannya pemerintahan desa. Pengelolaan desa berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh sistem/1pengelolaan atau administrasi yang benar rapih yang akan memberikan data dan informasi yang mudah dan sistematis yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, mengontrol kegiatan, evaluasi, serta komunikasi dan informasi yang baik.

Dalam mengelola pemerintahan desa dengan baik, kepala desa harus secara komprehensif mengelola dan memahami mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa. Demi terwujudnya tata kelola administrasi pemerintahan/1desa yang/1baik, hingga para pengelola administrasi pemerintahan desa wajib memahami/1serta mengenali apa saja yang jadi tugas, pokok, serta mereka dimana dalam/1pengelolaan mereka wajib benar mengenali mekanisme tata

kelola administrasi pemerintahan kelola administrasi pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik/1serta bebas dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tata/1kelola administrasi pemerintahan desa (Mandagi, 2023).

Peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan dukungan, pendampingan, dan pengawasan kepada desa dalam tata kelola administrasi. Serta partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat adalah kunci kesuksesan dalam tata kelola administrasi pemerintahan desa yang efektif. Sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip *good governance* yang mana salah satunya prinsip yang harus dijalankan adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut merupakan wujud dari pemerintahan demokrasi dimana masyarakat diberi kesempatan yang luas untuk ikut merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat (Triwandono & Supriyadi, 2022). Penting untuk terus meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan dukungan dari pemerintahan daerah serta instansi terkait untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan

desa. Dengan demikian, desa bisa berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh.

Modal sosial masyarakat berupa nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, sosial dan budaya dan kehidupan gotong royong merupakan kohesi masyarakat dalam menghadapi permasalahan ditengah perubahan dan dinamika global. Meskipun demikian kekuatan modal sosial tersebut perlu didukung dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan laporan keuangan desa yang tertib dalam rangka pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Hasanah & Sururi, 2018).

Administrasi desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan data dan informasi yang tercatat dengan benar tertib dan rapi untuk mengambil keputusan, pengontrolan serta evaluasi yang akan berdampak untuk pembangunan dan pengembangan desa

yang lebih baik. Melalui tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik, diharapkan dapat terciptanya pemerintahan desa yang responsif terhadap masyarakat, lebih transparan dalam mengelola sumber daya, dan mampu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan adalah sebagai upaya dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

METODE

Waktu yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih selama 4 bulan lamanya. Adapun lokasi penelitian ini berada di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Dan fokus penelitian ini yaitu penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa.

Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang ingin diteliti, yaitu pengaruh variabel X “tata kelola administrasi” dan “variabel Y” “tingkat kepuasan masyarakat” di Desa Umpungeng.

Untuk memperoleh data serta informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data/1primer, data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber asli dalam penelitian. Data primer yang akan dilakukan peneliti sendiri yaitu menggunakan metode survei. Metode survei ini merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden atau subjek penelitian secara sistematis. Tujuan dari metode survei itu sendiri adalah untuk mendapatkan informasi atau persepsi dari orang-orang dan topik atau fenomena yang akan diteliti.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini diambil dari data di kantor desa Umpungeng dari staff pemerintahan yang berjumlah 13 orang. Dari masyarakat desa Umpungeng yang memiliki KTP sebesar 2303 orang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (P. D. Sugiyona, 2013). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan

adalah teknik *Probability Sampling*, sampel dipilih secara acak dalam populasi yang sudah diketahui, untuk mengetahui jumlah sampel, akan ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ada tiga, yaitu: kuisioner, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu yang pertama teknik analisis deskriptif, teknik analisis regresi linear sederhana, dan teknik pengabsahan data, dan pada teknik pengabsahan data terdapat 3 (tiga) konsep yang akan digunakan, yaitu validitas, reliabilitas, dan uji normalitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Umpungeng merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng, luas wilayah Desa Umpungeng ini sendiri 85 km persegi atau 30,57 % dari total luas wilayah Kabupaten Soppeng. Desa Umpungeng sendiri terbagi dari 6 dusun, yaitu Dusun Awo, Dusun Jolle, Dusun Waessuru, Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu, dan Dusun Umpungeng. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua

RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Umpungeng.

Dari 8 RW tersebut terbagi menjadi 20 RT (Rukun Tetangga). Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Umpungeng memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Kantor desa berada di dusun Jolle, Dimana di dusun ini adalah dusun dengan jumlah penduduk terbanyak, fasilitas yang lebih memadai, serta lebih mudah dijangkau dari segala arah. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kasi dan kaur sebanyak 6 orang, dan 6 pelakana kewilayahan.

Jumlah penduduk dari masyarakat di Desa Umpungeng sebanyak 4089 jiwa, dari berbagai kalangan umur, mulai dari 0 hingga 65 tahun keatas. Dengan jumlah Wanita sebanyak 2003 jiwa, dan laki-laki 2085 jiwa. Adapun dari masyarakat yang sudah memiliki KTP yaitu sebanyak 2303 jiwa, dengan jumlah Wanita sebanyak 1192 jiwa dan laki-laki sebanyak 1109 jiwa. Jika

membahas. mengenai bagaimana cara penduduk di Desa Umpungeng memperoleh penghasilan, mereka mayoritas bekerja dengan cara Bertani dan berkebun. Diluar dari hasil Perkebunan, di Desa Umpungeng bisa kita menemukan begitu begitu banyak hutan pinus. Pada beberapa titik di sepanjang jalan di Desa Umpungeng. Dan salah satu dusun yang ada di Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, ternyata diyakini sebagai titik Tengah wilayah Indonesia. Dimana pada tempat tersebut terdapat sebuah batu titik tengah Indonesia. Masyarakat setempat menyebutnya dengan tempat “*Posi Na Tanae*” (pusat tanah).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) UMPUNGENG

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau (LPMD) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam Pembangunan, penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan

kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil Pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan dan penggerak prakara, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Tahap awal didalam pengujian sebuah data yaitu dengan melakukan uji validitas. Uji validitas merupakan sebuah proses dimana untuk menilai sebuah instrumen pengukuran atau metode pengukuran benar-benar apa yang dimaksudkan untuk diukur. Uji validitas sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari instrumen atau metode tersebut memang mencerminkan konsep atau variabel yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 95 responden. dari hasil uji validitas instrument variabel TATA KELOLA (X), dapat disimpulkan bahwa 25 item pernyataan semuanya valid dikarenakan angka dari korelasi yang diperoleh. Jika Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 maka r tabel

nya adalah 0,361 karena responden dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen adalah/125 orang.

Hasil uji validasi instrument variabel Kepuasan Masyarakat (Y), dapat disimpulkan bahwa dari 25 item pernyataan diatas sudah dinyatakan valid apabila tingkat signifikansi 5% atau 0,05 maka r tabel nya adalah 0,361 karena responden dalam pengujian validitas dan reliabilitas instrumen adalah/125 orang.

Dari penjelasan hipotesis yang sudah dijawab, dapat diketahui bahwa pada uji regresi linear sederhana variabel X dan Y memiliki 5 indikator penelitian, dan dari kelima indikator tersebut masing- masing mempunyai pengaruh yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Dapat dilihat bahwa yang memiliki pengaruh paling kuat berada pada uji regresi linear sederhana pada variabel X4 dan Y4 yaitu Pada tabel 6.1, dapat diketahui bahwa *Beta Standardized Coeffisients* merupakan nilai konsisten dari varibel independensi (X4) yaitu sebesar 0,81 atau sebesar 81%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independensi (X4) memiliki pengaruh yang sangat kuat jika kita kaitkan dengan variabel aspek fisik (Y4). Dan yang memiliki nilai paling rendah yaitu pada variabel X2 dan Y2, Pada tabel 5.9, dapat diketahui bahwa

Beta Standardized Coeffisients merupakan nilai konsisten dari variabel akuntabilitas (X2) yaitu sebesar 0,60 atau sebesar 60%.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari hasil yang diketahui dari pengaruh antara variabel- variabel diatas, maka didapatkan hasil 0,71 atau 71%. Jadi dapat dikatakan tata kelola memiliki pengaruh yang kuat terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Desa Umpungeng, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Desa Umpungeng sendiri terbagi dari 6 dusun, yaitu Dusun Awo, Dusun Jolle, Dusun Waessuru, Dusun Liangeng, Dusun Bulu Batu, dan Dusun Umpungeng. Masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RW. Posisi ketua RW menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas Desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Umpungeng. Dari 8 RW tersebut terbagi menjadi 20 RT (Rukun Tetangga). Keberadaan Rukun Tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Umpungeng memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan

masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level diatasnya. Kantor desa berada di dusun Jolle, Dimana di dusun ini adalah dusun dengan jumlah penduduk terbanyak, fasilitas yang lebih memadai, serta lebih mudah dijangkau dari segala arah. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kasi dan kaur sebanyak 6 orang, dan 6 pelakana kewilayahan; 2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau (LPMD) mempunyai tugas Menyusun rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi: a) penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. b). Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil Pembangunan secara partisipatif, menumbuhkembangkan/1dn penggerak prakara, partisipasi, serta swadaya

gotong royong masyarakat, penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; 3) Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengaruh tata kelola terhadap tingkat kepuasa masyarakat di Desa Umpung dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan bahwa dari nilai 81% yang dalam kriteria jawaban/1responden 75-100% pada variabel Y, 1 indikator keandalan. dan yang memiliki nilai yang rendah ada pada variabel X di indikator independensi yaitu 70% dalam kriteria jawaban 50-<75%./1 Pada uji regresi linear sederhana, nilai yang paling tinggi terdapat pada variabel X4 dan Y4 yaitu nilai F hitung= 21, 462 Dari output tersebut dapat dilihat bahwa F hitung = 21,462 dengan tingkat signifikansi $0,000 \geq 0,05$, jadi model regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi variabel dan memiliki pengaruh yang kuat antara variabel tanggung jawab (X4) dan 1 variabel jaminan (Y4). Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak dikarenakan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak dikarenakan nilai sig lebih kecil dari 0,05. Dan pada tabel coefisient pada kolom B diketahui

nilai constant sebesar 8,061, sedangkan nilai tanggung jawab (X4) 0,553, sehingga persamaannya dapat ditulis: $Y = a + Bx$ atau $Y = 8,061 + 0,553x$. Pada tabel 6.1, dapat diketahui bahwa *Beta Standardized Coeffisients* merupakan nilai konsisten dari variabel independensi (X4) yaitu sebesar 0,81 atau sebesar 81%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independensi (X4) memiliki pengaruh yang sangat kuat jika kita kaitkan dengan variabel aspek fisik (Y4); 4) Berdasarkan hasil rekapitulasi dari hasil yang diketahui dari pengaruh antara variabel- variabel diatas, maka didapatkan hasil 0,71 atau 71%. Jadi dapat dikatakan tata kelola memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepuasan masyarakat.

REFERENSI

- Adhinata, B., Darma, I. K., & Sirimiati, N. W. (2020). Good Village Governance in Financial Management to Create Independent Village: Study of Pecatu Village Government. *Soshum: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 10(3), pp. 334–344.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14.
<https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>

- Hasanah, B., & Sururi, A. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Masyarakat Melalui Pelatihan Administrasi Pemerintahan di Desa Sukamenak Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Wikrama Parahita: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), p. 68.
- Mandagi, M. (2023). Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa Suluan Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), pp. 28–36.
- Raman, Malik, I., & Hamrun. (2015). Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Tongke-Tongke Kabupaten Sinjai. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2).
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(2), pp. 170–188.
- Sugiharti, D., Muttaqin, Z., & Ramadhani, R. (2021). The Supervision of Village Fund Management to Prevent Corruption. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(3), pp. 356–378. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a3>
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Triwandono, A. C., & Supriyadi, I. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perangkat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepuasan Masyarakat Dikantor Kepala Desa Kesilir Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu*, 3(2), p. 1. <https://doi.org/10.37849/mici.v3i2.272>